



PUTUSAN
Nomor 121 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Diwakili oleh M. Noor Marzuki, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Deddy Setiady, S.H., Direktur Penanganan Perkara Ruang dan Tanah;
 2. Ir. Suyus Windayana, M. App.Sc., Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 3. Karsono, A. Ptnh., S.H., M.Si., Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 4. Tanti Wahyuni, S. Kom., Plt. Kepala Bidang Pengembangan dan Standarisasi Sistem Teknologi Informasi;
 5. Budi Wibowo, S.H., M. AP., M.Sc., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum;
 6. Pratomo Adi Wibowo, S. SiT., M. Eng., Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 7. Hadiat Sondara Danasaputra, S.H., M.H., Kepala Sub Direktorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah 1;
 8. Lucky Ariansa, S.H., M.H., Analis Hukum Pertanahan;
 9. Marcellinus Wiendarto, S.H., M.H., Analis Hukum Pertanahan;
 10. Pandu Adi Purnomo, S.H., Analis Hukum Pertanahan;
 11. Bugi Riyantoro, S.H., Analis Hukum Pertanahan;
 12. Eggy Muhammad Noor, S.H., Analis Hukum dan Perundang-Undangan;
 13. Fildariza, S. Kom., Analis Sistem Informasi Pertanahan;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 121 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/SK.100/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;

melawan:

FOREST WATCH INDONESIA (FWI), berkedudukan di Jalan Sempur Kaler No. 62 Bogor, Jawa Barat (16129), dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Soelthon Gussetya Nanggara, Wakil Direktur;
2. Linda Rosalina, Manager Kampanye dan Intervensi Kebijakan;
3. Mufti Fathul Barri, Manager Media dan Komunikasi;
4. Rizka Yuni Kartika, Staf Database;
5. Agung Ady Setyawan, Staf Kampanye;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Forest Watch Indonesia, berkedudukan di Jalan Sempur Kaler No. 62 Bogor, Jawa Barat (16129), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/FWI-SK/I/2017, tanggal 10 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, tanggal 22 Juli 2016 kepada Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016 yang mengabulkan permohonan *Forest Watch Indonesia* (FWI) dengan dasar sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

1. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) menyatakan pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 48 ayat (1) UU KIP menyatakan, pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;
3. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan, keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;
4. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja;
5. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, kami terima pada tanggal 25 Juli 2016 dan pada hari ini tanggal 9 Agustus 2016 kami telah menyatakan keberatan, dengan demikian jangka waktu pengajuan pernyataan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini harus diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

II. KEBERATAN PEMOHON

Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, tanggal 22 Juli 2016 yang mengabulkan permohonan *Forest Watch Indonesia* selaku Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan hasil pengujian konsekuensi informasi publik Nomor 04/BA-100/VI/2016;
3. Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon berupa daftar dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang masih berlaku sampai Tahun 2016 di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara yang memuat rincian informasi meliputi :
 - a. Nama pemegang ijin HGU;
 - b. Tempat / lokasi;
 - c. Luas HGU yang diberikan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 121 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Jenis komoditi;
 - e. Peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat;
sebagai informasi publik yang bersifat terbuka;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud kepada Pemohon sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut di atas berdasarkan pada Pendapat Majelis Komisioner sebagai berikut :

1. Pendapat Majelis Komisioner pada angka 5 halaman 33 yang menyatakan :
Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 dan angka 4 diatas, dapat dipahami bahwa dokumen HGU merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Termohon (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan peraturan lainnya, melalui proses permohonan izin HGU terhadap sebidang tanah yang dikuasai oleh Negara;
2. Pendapat Majelis Komisioner pada angka 10 halaman 34 yang menyatakan :
Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 sampai dengan angka 9 terkait dengan dokumen izin HGU selanjutnya Majelis Komisioner berpendapat Izin Hak Guna Usaha merupakan kebijakan yang dibuat oleh Termohon (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) dalam bentuk pemberian Izin Hak Guna Usaha yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, merupakan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP dan merupakan jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP, yang berbunyi : Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi, seluruh kebijakan yang ada dokumen pendukungnya.
- Terhadap Pendapat Majelis Komisioner angka 5 halaman 33 dan angka 10 halaman 34 tersebut kami keberatan dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 121 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa uraian angka 2 sampai dengan angka 9 halaman 33 sampai dengan halaman 34 Putusan Komisi Informasi Pusat, merupakan perintah dari Undang-Undang, yakni Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dengan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang telah di ubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah; Dengan demikian dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 adalah perintah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bukan kebijakan dari Termohon (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional);
 - b. Keberatan atas pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 hanya dapat di uji melalui uji materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia; Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa keberatan ini menerima alasan kami tersebut di atas;
3. Pendapat Majelis Komisioner pada angka 11 sampai dengan angka 13 halaman 34 sampai dengan halaman 36 berkaitan dengan informasi Nama Pemegang HGU;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 121 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat Majelis Komisioner angka 11 dan angka 13 halaman 34 sampai dengan halaman 36 tersebut yang pada pokoknya berpendapat, Nama Pemegang HGU yang termuat dalam data fisik yang ada pada Dokumen HGU yang diterbitkan berdasarkan produk kebijakan yang dibuat oleh Termohon, kami keberatan dengan alasan sebagai berikut :

a. Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut dan Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan, sebagaimana ketentuan yang di atur dalam :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

- Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Angka 6 : Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;

Angka 7 : Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaniya;

- Pasal 34 :

Ayat (2) : Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 191 :

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 121 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut;

Ayat (2) : Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan;

3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia :

- Pasal 12 ayat (4) huruf i : Informasi yang dikecualikan Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkahnya;

b. Bahwa berkaitan dengan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, adalah perintah dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas dan kami selaku pelaksana dari peraturan perundang-undangan tersebut;

c. Apabila ada keberatan atas pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut, baik yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan kewenangan dari uji materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pemeriksa keberatan ini menerima alasan kami tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan kami untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan Informasi dari *Forest Watch Indonesia* (FWI) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat tanggal 22 Juli 2016 Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon kiranya untuk memberikan putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan yang berlaku (*ex aequo ex bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 2/G/KI/2016/PTUN-JKT, tanggal 14 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi KIP Pusat Republik Indonesia Nomor: 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, tanggal 22 Juli 2016;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tersebut diucapkan dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon Keberatan pada tanggal 14 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 29 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 Januari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 121 K/TUN/2017



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut di atas berdasarkan pada Pendapat Majelis Komisioner sebagai berikut :

1. Pendapat Majelis Komisioner pada angka 5 halaman 33 yang menyatakan :
Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 dan angka 4 diatas, dapat dipahami bahwa Dokumen HGU merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Termohon (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan peraturan lainnya, melalui proses permohonan izin HGU terhadap sebidang tanah yang dikuasai oleh Negara;
2. Pendapat Majelis Komisioner pada angka 10 halaman 34 yang menyatakan:
Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 sampai dengan angka 9 terkait dengan dokumen izin HGU selanjutnya Majelis Komisioner berpendapat Izin Hak Guna Usaha merupakan kebijakan yang dibuat oleh Termohon (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) dalam bentuk pemberian Izin Hak Guna Usaha yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, merupakan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP dan merupakan jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP, yang berbunyi : Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi, seluruh kebijakan yang ada dokumen pendukungnya;
- Terhadap pendapat Majelis Komisioner angka 5 halaman 33 dan angka 10 halaman 34 tersebut kami keberatan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa uraian angka 2 sampai dengan angka 9 halaman 33 sampai dengan halaman 34 Putusan Komisi Informasi Pusat, merupakan perintah dari Undang-Undang, yakni Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) pada Pasal 28 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dengan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang telah di ganti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

Dengan demikian dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 yang telah di ganti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 adalah perintah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bukan kebijakan dari Termohon (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional);

- b. Keberatan atas Pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 yang telah di ganti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 hanya dapat di uji melalui uji materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pemeriksa Kasasi ini menerima alasan kami tersebut di atas;

3. Pendapat Majelis Komisioner pada angka 11 sampai dengan angka 13 halaman 34 sampai dengan halaman 36 berkaitan dengan dengan informasi nama pemegang HGU;
 - Terhadap pendapat Majelis Komisioner angka 11 dan angka 13 halaman 34 sampai dengan halaman 36 tersebut yang pada pokoknya berpendapat, nama pemegang HGU yang termuat dalam data fisik yang ada pada dokumen HGU yang diterbitkan berdasarkan produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan yang dibuat oleh Termohon, kami keberatan dengan alasan sebagai berikut :

a. Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut dan Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan, sebagaimana ketentuan yang di atur dalam :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

- Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : Angka 6 : Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Angka 7 : Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

- Pasal 34 :

Ayat (2) : Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 191 :

Ayat (1) : Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut;

Ayat (2) : Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 121 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia :
Pasal 12 ayat (4) huruf i : Informasi yang dikecualikan Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkahnya;
- b. Bahwa berkaitan dengan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, adalah perintah dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas dan kami selaku pelaksana dari peraturan perundang-undangan tersebut;
- c. Apabila ada keberatan atas pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut, baik yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan kewenangan dari uji materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

▶ Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa informasi yang dimohonkan kepada Pemohon Kasasi berupa dokumen administratif yang berhubungan dengan Hak Guna Usaha (HGU) tidak termasuk informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan kepada publik sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL tersebut harus ditolak;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 121 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./
Dr. Yosran S.H., M.Hum.

ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./
Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540827198303 1 002